



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 490/B.VI/HK/2011

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2007-2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Lampung melalui upaya peningkatan kemitraan dan koordinasi kegiatan masyarakat antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Organisasi Masyarakat dan Perorangan, telah dibentuk Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung pada tanggal 26 Januari 1985;
- b. bahwa Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung selama ini telah melaksanakan tugas sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen dan mandiri, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sehingga perlu untuk dikukuhkan kembali guna menyesuaikan dengan maksud undang-undang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu mengukuhkan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Lampung sebagai Wakil Pemerintah di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 dan Nomor 39/HUK/2003 tentang Pembinaan Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi/Daerah Tingkat I;
2. Surat Edaran Dirjen Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI Nomor 490/BOS/BBS/V/85 tanggal 1 Maret 1985 tentang Pengukuhan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2007-2012.**
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Tingkat Provinsi Lampung Masa Bhakti 2007-2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mewujudkan kesejahteraan sosial dengan membina, mengkoordinasikan, dan mengembangkan usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Orsos/LSM yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial;
 - b. mengkoordinasikan penggalan sumber dana untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. meningkatkan kemampuan, kesadaran dan rasa tanggung jawab serta mengembangkan peran serta sosial masyarakat dalam suasana kekeluargaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/062/B.VIII/HK/2007 tentang Pengukuhan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Lampung Masa Bakti 2007-2012 sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/404/ B.VIII/HK/2007 dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 6 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/L.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI di Jakarta;
3. Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial di Jakarta;
7. Masing-masing anggota pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 470 /B.VI /HK/2011
TANGGAL : 30 - 6 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) SEBAGAI LEMBAGA KOORDINASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS) PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 2007-2012**

I PEMBINA : GUBERNUR LAMPUNG

II. PENASEHAT :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

III. PENGURUS :

1. Ketua Umum : Ny. Truly Sjachroedin
2. Wakil Ketua : Ny. Dewi Widianingsih
3. Ketua Harian : Ny. Thamrin Bachtiar
4. Sekretaris : Herlina Warganegara
Wakil Sekretaris : Nona Lestari RI
5. Bendahara : Ny. Sri Hastuti
Wakil Bendahara : Ny. Sri Wahyuni

IV. BIDANG-BIDANG :

1. Kemitraan dan Pendanaan:
Ketua : Yudi Hermanto
Wakil Ketua : Ny. Yeni Andi Punoko
Anggota : 1. Ny. Mirnawati Sjachrazad
2. Ny. Erniwati Sudirman Subing
3. Sumarju Saeni
2. Penelitian/Pendidikan dan Pengembangan:
Ketua : Ny. Selviana Nurdin
Wakil Ketua : Heri Puspa Utama
Anggota : 1. Ny. Yuli Felina
2. Ny. Mardiah
3. Mudjiadi

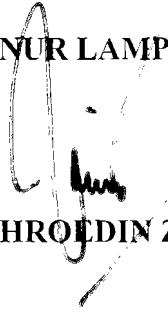
3. Pembinaan, Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial:

Ketua : Elya Muchtar
Wakil Ketua : Djoko Santoso
Anggota : 1. Kurniati Sugianto
2. Ratna Fitriani
3. Muhammad Ali Moeloek

4. Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat:

Ketua : Fahrizal.AT
Wakil Ketua : Tina Melinda
Anggota : 1. M. Syarif
2. Anggoro
3. Herli Marjoni

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.